

KOORDINASI ANTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
JALAN POROS PALLANGGA DI KECEMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA



YASRIANTI HAMKA

Nomor Stambuk : 105640182113

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

Koordinasi Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dengan Satpoll PP
Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Poros Pallangga Di Kecamatan
Pallangga Kabupaten Gowa



Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S1)

Disusun dan Diajukan Oleh

Yasrianti hamka

Nomor Stambuk : 105640182113

05/05/2021

1 cap
Sub. Alumni

Pj 060/1PM/21CP
HAM

k?

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan saltpol PP dalam Penertiban Peadagang Kaki Lima di Jalan Poros Pallangga Kecamatan Palngga Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Yasrianti Hamka

Nomor Stambuk : 105640182113

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Abd Kadir Adys, SH, MM


Handam, S.Ip, M.Si

Mengetahui :

Dekan


Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat keputusan Undangan Menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0156/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Selasa, 23 Februari 2021.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Abdul Kadir Adys, SH.,MM

()

2. Dr. H. Syamsir Rahim, S.Sos, M.Si

()

3. Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip., M.Si

()

4. Handam, S.Ip., M.Si

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yasrianti Hamka

Nomor Stambuk : 105640182113

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu percabutan gelar akademik.

Makassar, 11 Januari 2021

Yang menyatakan,



Yasrianti Hamka

ABSTRAK

Yasrianti Hamka.2021 Koordinasi Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Poros Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,(Dibimbing oleh Abd. Kadir Adys, SH, MM dan Handam, S.JP, M.Si).

Penelitian tentang koordinasi penertiban pedagang kaki lima ini mempunyai rumusan masalah (i) Bagaimana koordinasi Dinas perindustrian dan perdagangan dengan Satpol PP dalam penertiban Pedagang kaki lima di Jalan poros Pallangga di kecamatan pallangga kabupaten gowa? (ii) Faktor apa yang dapat mempengaruhi koordinasi Dinas perindustrian dan perdagangan dengan Satpol PP dalam penertiban Pedagang kaki lima di Jalan poros pallangga di kecamatan pallangga kabupaten gowa. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif ditunjang dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi dari hasil foto dan arsip pemerintahan setempat. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian adalah Koordinasi dinas Perindustrian dengan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Poros Pallangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dalam hal ini menaungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Satpol PP berusaha mengatasi permasalahan ketidakteraturan pedagang kaki lima dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum dilaksanakan penataan, penertiban dan pembinaan serta pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang sudah dilarang beraktifitas dan memindahkan para pedagang kaki lima ketempat relokasi yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya pedagang kaki lima kembali berjualan di bahu jalan dan trotoar, karena pedagang kaki lima beranggapan akan lebih mudah dijangkau oleh pembeli dan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan perangkat hukum belum tersedia. Sedangkan faktor eksternal meliputi tingkat kesadaran pedagang kaki lima masih kurang dan tingkat koordinasi antar lintas sektoral kurang mendapat dukungan.

Kata Kunci: Koordinasi, Satpol PP, PKL

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Sang Maha Pencipta dan Pengatur Alam Semesta, berkat Ridho Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Poros Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”**.

Dalam menyusun skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, karena untuk meraih sebuah kesuksesan pasti merasakan kesulitan, tidak ada kesuksesan tanpa ada perjuangan yang membarengi namun, berkat rahmat dan hidayah-Nya melalui dukungan, dorongan dan semangat dari orang terdekat, sehingga penulis mampu menyelesaikannya.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu dan Ayah, atas semua doa dan bantuan financial serta kasih sayang yang tak henti-hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik. S. Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
5. Dosen pembimbing I bapak Abd Kadir SH, M.M dan dosen pembimbing II bapak Handam, S.IP, M.Si
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengikuti kegiatan akademik
7. Teman-teman akademik dan jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu segala kritikan dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin

Makassar, 11 Januari 2021

Penulis



Yasrianti Hamka

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Defenisi Operasional.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep Koordinasi.....	10
1. Pengertian Koordinasi	10
2. Tipe-tipe Koordinasi	13
3. Sifat-sifat Koordinasi	14
4. Tujuan Koordinasi.....	14
B. Konsep Pemerintah Daerah.....	18
C. Satuan Polisi Pamong Praja.....	20
D. Pengertian Penertiban.....	23
E. Pedagang Kaki Lima (PKL).....	24

F. Kerangka Pikir.....	30
G. Fokus Penelitian	32
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Teknik Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi dan Karakteristik Objek Penelitian	40
B. Koordinasi Dinas Perindustrian dan perdagangan dengan Satpol PP dalam Penertiban PKL di Jalan Poros Pallangga Kabupaten Gowa	44
C. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Satpol PP dalam penertiban PKL di Jalan Poros Pallangga Kabupaten Gowa	54
BAB VII SIMPULAN dan SARAN	64
A. Simpulan	64
B. Saran	66
Daftar Pustaka	67
Lampiran-Lampiran.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era otonomi daerah di Indonesia telah ditetapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan payung hukum pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai wujud reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah di Indonesia salah satunya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan pemerintah pusat dalam melakukan pemerataan pembangunan di daerah. Sumberdaya sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu pembangunan.

Pembangunan dikatakan berhasil bila fungsi dan peranan kelembagaan di suatu daerah berkembang dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam jurnal UNSYIAH, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan baik ekonomi, sosial dan budaya. Saat ini perkembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih dirasakan kurang. Terutama menyangkut masalah kepatuhan terhadap pengaturan tata ruang dan pemeliharaan keindahan suatu kawasan. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengatasi ketidakteraturan pedagang kaki lima yang terus berkembang dan tidak terkendali.

terutama pedagang kaki lima yang menempati kawasan-kawasan fungsional perkotaan yang dianggap strategis, seperti kawasan perdagangan, perkantoran, wisata, permukiman atau fasilitas-fasilitas umum.

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah *self-employed*, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, antara lain:

1. Trotoar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi.

2. Bahu Jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi. Dari pengertian di atas, fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataannya sebagai tempat pedagang kaki lima beraktivitas.

3. Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas,

Jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang itu beraktivitas. Jenis dagangan yang ditawarkan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu:

- a. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk di dalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran.
- b. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauk dan minuman.
- c. Barang bukan makanan mulai dari tekstil sampai obat-obatan.
- d. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas misalnya tukang potong rambut dan sebagainya.

Sedangkan bentuk sarana perdagangan yang digunakan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Gerobak/ kereta dorong, yang biasanya digunakan oleh pedagang yang berjualan makanan, minuman, atau rokok.

- b. Pikulan/ keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh pedagang keliling atau semi permanen. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau berpindah tempat.
- c. Warung semi permanen, yaitu berupa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan meja dan kursi.
- d. Kios, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang tersebut juga tinggal di dalamnya.
- e. Gelaran/alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya.

Di beberapa kota di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antarwarga maupun antara warga dan aparat.

Salah satu tempat berkembangnya Pedagang kaki lima berada di jalan poros pallangga kelurahan mangalli kecamatan pallangga pada umumnya tumbuh secara spontan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat di pemukiman sekitar dan menggunakan lokasi yang tidak semestinya diperuntukkan sebagai tempat berdagang. Seperti di sekitar pemukiman masyarakat dan sepanjang bahu jalan yang menimbulkan kemacetan. Secara umum ini kejadian seperti ini terjadi dimana-mana di kota besar maupun di kota lain.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan. Namun bagi masyarakat Pallangga, pedagang kaki lima adalah salah satu jenis

pada tahun 2016 namun pedagang kaki lima tetap berjualan di tempat tersebut. Sehingga pada tahun 2017 Pemerintah daerah beberapa kali kembali melakukan penertiban. Akan tetapi pedagang tetap saja berjualan apalagi memasuki bulan ramadhan, jual beli di tempat ini kembali marak dengan banyaknya lapak-lapak yang kembali didirikan oleh pedagang. Sehingga pemerintah kabupaten Gowa dari Dinas perindustrian dan perdagangan bekerjasama dengan Satpoll PP untuk kembali mensosialisasikan tentang penertiban pedagang-pedagang kaki lima, karena pada prinsipnya pedagang tersebut dituding menjadi biang kemacetan lalu lintas.

Penertiban ini akan terus dilakukan guna membongkar titik-titik kemacetan di poros utama. Meski demikian pedagang ini tidak di gusur begitu saja. Pemerintah Kabupaten Gowa tetap menyiapkan lokasi untuk memindahkan para pedagang ini, yakni ke pasar Minasaupa, sungguminasa, sambil menunggu pembangunan pasar baru. Untuk mengantisipasi munculnya Pedagang kaki lima kembali berjualan di tepi jalan poros pallangga, kabupaten gowa, pemerintah setempat akan mengerahkan petugasnya melakukan pantauan setiap malam agar tidak ada lagi Pedagang kaki lima yang berjualan. Penertiban ini akan terus dilakukan guna membongkar titik-titik kemacetan di poros utama. Namun pada kenyataannya, Satuan Polisi Pamong Praja belum bisa melakukan penertiban dan penataan pedagang kaki lima secara maksimal dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah tingkat kepatuhan pedagang kaki lima yang masih kurang.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya bentuk resistensi dan upaya menyiasati keadaan oleh pedagang kaki lima ketika penertiban dilakukan, serta beraktivitas kembali pedagang kaki lima ke tempat semula setelah pelaksanaan relokasi. Pada dasarnya pemerintah daerah telah mengeluarkan Perda No. 5 tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan PKL dengan harapan pemerintah mampu mengatasi permasalahan PKL yang semrawut keberadaannya, hal ini sejalan dengan program Pemerintah Daerah kabupaten Gowa yang disebut dengan program Godacet (Gowa tidak macet).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengatasi ketidakteraturan pedagang kaki lima. Dengan kewenangan yang telah diberikan tersebut, diharapkan Satpol PP mampu menata dan membina aktivitas pedagang kaki lima secara maksimal sebagai wujud dari penegakan hukum yang berlaku. Oleh karna itu adapun yang menjadi judul skripsi kali ini adalah “Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP dalam penertiban Pedagang kaki lima di jalan poros pallangga kecamatan pallangga Kabupaten Gowa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan di bahas didalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi Dinas perindustrian dan perdagangan dengan Satpol PP dalam penertiban Pedagang kaki lima di Jalan poros Pallangga di kecamatan pallangga kabupaten gowa?
2. Faktor apa yang dapat mempengaruhi koordinasi Dinas perindustrian dan perdagangan dengan Satpol PP dalam penertiban Pedagang kaki lima di Jalan poros pallangga di kecamatan pallangga kabupaten gowa?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui seperti apa bentuk koordinasi Dinas perindustrian dan perdagangan dengan Satpol PP dalam penertiban Pedagang kaki lima di Jalan poros pallangga di kecamatan pallangga kabupaten gowa
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi koordinasi Dinas perindustrian dan perdagangan dengan Satpol PP dalam penertiban Pedagang kaki lima di Jalan poros pallangga di kecamatan pallangga kabupaten Gowa

D. Manfaat penelitian.


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai penertiban pedagang kaki lima di Jalan poros pallangga.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenisnya.

2. Secara Praktis

- a. Menyebar luaskan informasi serta masukan tentang penertiban pedagang kaki lima.
- b. Hasil penelitian ini dapat ditranformasikan kepada para pedagang kaki lima pada khususnya, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Koordinasi adalah proses penyepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa, sehingga di sisi yang lain semua kegiatan atau unsur tersebut terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa: “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003: 195).

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006: 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah di tentukan. Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* yang dikutip Handayani (2002: 54) Koordinasi adalah pengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok

kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu di laksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290).

Menurut Leonard D. White (dalam Inu Kencana, 2011:33) “Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”.

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Sedangkan menurut G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* yang dikutip Handayani (2002: 55) Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi:

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat syarat yakni:

1. *Sense of Cooperation*, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat perbagian.
2. *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba.
3. *Team Spirit*, satu sama lain per bagian harus saling menghargai
4. *Esprit de Coprs*, bagian yang saling menghargai akan semakin bersemangat

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha kearah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. jadi dapat di simpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber

beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horisontal ini relatif sulit dilakukan, karena coordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

3. Sifat-sifat Koordinasi

Hasibuan (2006:87), berpendapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah:

- a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
- b. Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang coordinator dalam rangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Asas koordinasi adalah asas skala (*scalar principle* = *hierarki*) artinya koordinasi dilakukan menurut jenjang-jenjang yang berbeda satu sama lain. Asas hierarki ini merupakan setiap atasan (coordinator) harus mengkoordinasi bawahan secara langsung. *Scalar principle* merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus bekerja melalui suatu proses formal.

4. Manfaat koordinasi.

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2003:197) berpendapat bahwa Adapun manfaat koordinasi antara lain:

- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.

- b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
- c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
- d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
- e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yaitu:

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan.
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
- e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Jadi koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan.

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

a. Kesatuan Tindakan.

Pada hakekatnya, koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pemimpin untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksud bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sehingga pada pelaksanaannya Hasibuan menjelaskan kesatuan tindakan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan koordinasi yang baik dalam pemerintahan.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, Sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. "Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan" Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan

hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

Ulber Silalahi (2004) dalam jurnalnya menjelaskan praktek komunikasi pemerintahan sangat ditentukan oleh sistem pemerintahan. Komunikasi dalam pemerintahan sentralistik berbeda dengan komunikasi dalam pemerintahan desentralistik. Komunikasi dalam pemerintahan Orde Baru yang sentralistik berbeda dengan komunikasi dalam pemerintahan pasca orde baru yang desentralistik. Komunikasi pemerintahan Orde Baru lebih menekankan downward communication dengan arus informasi satu arah Implikasi dari komunikasi di sektor publik era orde baru yang sentralistik menyebabkan arus informasi cenderung kaku, lamban, waiting times, waste, red tape.

Myers 1982 dalam jurnal Ulber Silalahi menjelaskan Agar komunikasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik (efektif dan tepat sasaran), maka pemerintah sebagai aktor utama yang menginisiasi komunikasi antara lain perlu melakukan hal-hal berikut. Pertama, memilih secara tepat antara lain bahasa yang digunakan (d disesuaikan dengan komunikan), saluran dan media yang digunakan (dengan pertimbangan outcome dan impact yang diharapkan). Kedua, berusaha menyingkirkan atau meminimasi rintangan-rintangan komunikasi pemerintahan krisis. Ketiga, menguasai pengetahuan tentang praktek berkomunikasi efektif yang dapat membantu administrator pemerintah mengelola secara lebih efektif, seperti pengetahuan tentang audiens (knowledge about the audience), pengetahuan tentang pesan (knowledge about the message). pengetahuan tentang medium (knowledge

about the medium). Ketiga hal tersebut sangat penting untuk dikuasai oleh pemerintah demi mewujudkan komunikasi yang baik dalam sebuah instansi.

B. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Dengan demikian peran Pemerintah Daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan daerah perundang-undangan. Juga sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran Dinas perindustrian dan perdagangan dengan Satpol PP Kabupaten Gowa adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam kaitannya dengan wewenang yang dimilikinya untuk menjadikan Gowa sebagai kota yang bersih dan bebas dari kemacetan.

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Berkaitan dengan istilah “Pemerintah Daerah” dan “Pemerintahan Daerah” menurut UU Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam melaksanakan Pemerintah dalam arti Luas.

Melaksanakan pemerintahan dalam arti luas pada Negara kesatuan, ada dua macam yaitu:

1. Pemerintah Pusat (*central government*), yang mencakup seluruh perangkat penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas semua departemen dan badan pemerintahan yang ditentukan oleh Presiden.
2. Pemerintah Daerah (*local self government*). Yang mencakup Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian Satuan Polisi Pramong Praja menurut pasal 1 butir 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tugas, Pokok, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentram masyarakat serta perlindungan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan kepala Daerah
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, tau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

Adapun beberapa fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

- 3) Melaporkan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- 4) Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
- 5) Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.

D. Pengertian penertiban

Kata penertiban berasal dari kata dasar tertib, yang awalan pe- dan akhiran -kan yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Di dalam peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman polisi pamong praja, yang di maksud penertiban adalah “Tindakan dalam menumbuhkan kataatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah tetap berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

Penertiban terhadap sector pedagang kaki lima disarankan guna:

1. Optimalisasi pendayagunaan tempat-tempat penampungan usaha informal yang disediakan dan ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, seperti Jl poros Palangga beralih fungsi sebagai tempat berjualan.

2. Terhindarnya disfungsi sarana-sarana perkotaan dari dampak negatif kegiatan sektor informal pedagang kaki lima.

E. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjualan dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintah daerah Belanda pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Keberadaan PKL merupakan suatu realita saat ini, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya geliat perekonomian di suatu kota. Hak-hak mereka untuk mendapatkan rejeki yang halal di tengah sulitnya mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan tentunya tidak bisa dikesampingkan.

Kehadiran mereka bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bagi yang sering memanfaatkan jasanya. Namun keberadaan pedagang kaki lima memunculkan permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu kota. Ruang-ruang

publik yang seharusnya merupakan hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk berolah raga, jalan kaki maupun berkendara menjadi terganggu. Tidak dapat dipungkiri bila saat ini banyak kualitas ruang kota kita semakin menurun dan masih jauh dari standar minimum sebuah kota yang nyaman, terutama pada penciptaan maupun pemanfaatan ruang terbuka yang kurang memadai. Memang persoalan kaum pinggiran di berbagai kota menjadi persoalan yang dilematis.

Di satu sisi pemerintah daerah kota bertanggung jawab atas warganya dalam persoalan kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan wajah kota yang indah, bersih, dan tertata sebagai tuntutan ruang kota yang sehat. Dari pilihan antara tata ruang kota dan kesejahteraan warganya tersebut, Pemerintah daerah lebih memilih untuk mengambil sikap yang kedua, yakni pentingnya mengembalikan ketertiban dan keindahan kota. Maka, konsekuensi dari pilihan tersebut adalah dengan menertibkan.

Pedagang kaki lima menurut An-nat (2003:30) bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan di atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL).

Sedangkan Karafir (2007:4) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan,

taman-taman, emper-emper toko dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin dari pemerintah. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum tanpa atau adanya dari pemerintah.

Pedagang kaki lima didefinisikan oleh Purwo dkk (2000:24) sebagai pedagang eceran yang bermodal kecil dengan pendapatan yang relatif kecil dan tidak mempunyai tempat usaha tetap, mereka berdagang ditempat-tempat umum yang ramai, seperti pinggir jalan, trotoar, emperan-emperan toko, taman atau pasar-pasar tanpa izin dari pemerintah.

2. Ciri -ciri Pedagang Kaki Lima

Menurut Sangir dalam Sarjono (2005 : 46), bahwa ciri-ciri pedagang kaki lima adalah sebagai berikut.

- a. Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti waktu, modal, kegiatan atau jenis usaha dan penerimaan penghasilan.
- b. Belum tersentuh oleh usaha yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Modal, peralatan maupun perlengkapan dan omset penjualan dalam skala kecil dan diperhitungkan dari hari kehari.
- d. Tidak memiliki tempat usaha permanen, dapat berpindah-pindah.
- e. Tidak atau belum memiliki keterkaitan dalam usaha lain yang lebih besar.
- f. Pada umumnya kegiatan untuk melayani kelompok masyarakat.

- g. Tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga secara luwes dapat menampung dan menyerap tenaga kerja dengan seluruh tingkat pendidikan rendah.
- h. Umumnya merupakan satuan usaha yang memperkerjakan anggota keluarga, tetangga atau lingkungan sendiri dari daerah yang sama dengan hubungan kerja yang longgar, tidak ada perjanjian kerja dan tingkat upah minimum.
- i. Tidak mengenal sistem pembukuan.
- j. Belum atau tidak menjadi objek pajak penghasilan atau perorangan paling hanya merupakan objek retribusi pasar.
- k. Belum merupakan sumber penumbang yang diperhitungkan dalam pendapatan nasional.
- l. Masih diperlakukan sebagai pengganggu lingkungan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
- m. Pengembangan usaha tidak ada atau sangat lambat.

Ciri lain pedagang kaki lima oleh Purwo dkk (2000 : 25) sebagai berikut :

- a. Pada umumnya tingkat pendidikan rendah.
- b. Mempunyai tingkat spesialisasi dalam kelompok barang yang diperdagangkan.
- c. Barang yang diperdagangkan berasal dari produsen yang kecil atau hasil produksi sendiri.

pelaku yang turut serta, sebaliknya apabila terjadi perubahan peluang kearah negatif pelakunya akan berkurang.

- c. Kemandirian. Umumnya para pedagang mencari modal sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Lembaga keuangan local dengan berbagai peraturan dan prinsip kberhati-hatian membatasi kemungkinan berhubungan dengan para PKL, karena tiadanya jaminan yang dimiliki mereka.
- d. Hubungan dengan sektor formal. Meskipun kehadiran mereka tidak diakui, namun peranan mereka dalam membantu sektor formal sangatlah besar, terlebih lagi dalam hal pendistribusian barang kepada konsumen.

4. Masalah yang ditimbulkan Pedagang kaki Lima

Dewanto (2004) dalam skripsinya menjelaskan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh PKL, yaitu:


- a. Menurunkan kualitas fisik suatu kawasan tertentu karena tidak tertata,
- b. Mengganggu sirkulasi pergerakan masyarakat,
- c. Menimbulkan kesan kumuh,
- d. Terganggunya lahan parkir karena digunakan sebagai lahan usaha oleh PKL,
- e. Penggunaan trotoar sesuai fungsi peruntukannya,
- f. Kehadiran PKL menimbulkan sampah yang tidak sedikit setiap harinya.

F. Kerangka Pikir

Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP yang berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 dan PERDA nomor 5 tahun 2009 dalam penertiban pedagang kaki lima di Jalan Poros Pallangga memerlukan suatu kesatuan tindakan dan komunikasi dalam mencapai koordinasi yang di harapkan. Kesatuan tindakan adalah pada hakikatnya koordinasi yang memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atas satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lain tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Sedangkan komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin cepat dalam mencapai keberhasilan.

Dengan adanya proses-proses tersebut dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, diharapkan dalam penertiban tersebut dapat menghasilkan suatu yang baik bagi pemerintah Daerah dan Masyarakat. Sehingga terjadi efektivitas yang merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tentukan. Dari uraian tersebut dapat digambarkan alur pemikiran sebagian berikut.

Bagan Kerangka Pikir



Kerangka Pikir ini menjelaskan bagaimana kebijakan Pemerintah dalam berkoordinasi menangani masalah pedagang kaki lima yang semrawut dan mengganggu arus lalu lintas menjadi pedagang kaki lima yang teratur, tertib dan bisa lebih produktif tanpa harus merugikan pihak-pihak lain.

G. Fokus Penelitian

Adapun Fokus penelitian ini adalah Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Poros Pallangga kabupaten Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam koordinasi tersebut dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.

H. Deskripsi fokus Penelitian

1. Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima adalah bagaimana bentuk koordinasi yang terbangun untuk penertiban pedagang kaki lima agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
2. Kesatuan tindakan, yang dimaksud dengan kesatuan tindakan dalam penelitian ini adalah adanya kesadaran untuk saling menyesuaikan diri dan tugasnya antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP dalam penertiban agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
3. Komunikasi, adanya komunikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP karena dengan komunikasi tujuan yang di capai sesuai dengan yang di harapkan.
4. Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang dapat membantu keberhasilan Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan dari bulan September sampai Desember 2020. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kabupaten Gowa di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan dan Kantor Satpol PP dengan alasan untuk mengetahui Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan poros Pallangga Kabupaten Gowa. Alasan lain dipilih sebagai tempat penelitian karena penertiban pedagang kaki lima di jalan poros pallangga merupakan salah satu tempat yang perlu ditertipkan sehingga tidak lagi terjadi kemacetan, sampah menumpuk, lingkungan kotor.

B. Jenis penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, terlebih dahulu harus dipahami hakikat penelitian itu sendiri. Penelitian berasal dari bahasa inggris yang dikenal dengan kata research. Secara etimologis research berasal dari kata re yang artinya kembali, dan search yang berarti mencari. Sehingga research diartikan mencari kembali, Nasir:2003 (Apipah: 2012). Mencari kembali bermakna berusaha untuk menemukan jawaban dari sesuatu yang belum jelas atau yang diragukan kebenarannya.

Secara umum jenis penelitian dibagi menjadi empat jenis yaitu: Penelitian menurut tujuan, penelitian menurut pendekatan, penelitian menurut tingkat

Eksplanasi dan Penelitian menurut jenis data (Lijan Poltak, 2014: 11). Namun, jenis penelitian yang sering digunakan dalam melakukan penelitian terhadap realitas sosial adalah jenis penelitian menurut Pendekatan. Dalam jenis penelitian ini terdapat penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif (penelitian Naturalistik).

Hamidi (Apipah: 2012) memetakan dengan sangat baik perbedaan penelitian Kuantitatif dan penelitian kualitatif. Perspektif penelitian kuantitatif lebih menggunakan pendekatan etik, dalam arti bahwa peneliti mengumpulkan data dengan terlebih dahulu konsep sebagai variabel-variabel yang berhubungan, yang berasal dari berbagai teori yang dipilih oleh peneliti. Kemudian variabel tersebut dicari dan ditetapkan berbagai indikatornya, berdasarkan indikator tersebut dirancang instrumen, pilihan jawaban dan skornya. Sedangkan Perspektif penelitian kualitatif lebih menggunakan perspektif emik. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para responden dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan responden (Lijan Poltak, 2014: 15).

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan penelitian Kualitatif yang akan berkaitan dengan objek penelitian tentang bagaimana informan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang fokus pada masalah yang diteiti, khususnya koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan satpoll PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.

C. Sumber data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian diolah sehingga dapat diurutkan

secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Keabsahan data ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui informan

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui telaah buku, referensi atau dokumentasi dan lain-lain.

D. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalamam tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Informan penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Andi Surya	AS	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
2.	Randi Mahmud	RM	KASI Penataan dan Penertiban Dinas PERDASTRI	1
3.	Andi Muslihuddin	AM	KASI Sarana dan Prasarana Pasar	1
4.	Ma'ruf Alam	MA	PNS	1
5.	Alimuddin Tiro	AT	Kepala Satpol PP	1

6.	A. Moh. Rizky Junvanto	ARJ	KABID Trantib Satpol PP Gowa	1
7.	ST. Rahmawati	SR	Kasubag Program Satpol PP	1
8.	Takdir	TR	PNS	1
9.	Jamilah Rasyid	JR	Kepegawaian Satpol PP	1
10.	Supriadi	SR	Anggota Satpol PP	1
11.	Iwan dg nai	IN	Pedagang kaki Lima	1
12.	Marhaeni	MH	Pedagang kaki Lima	1
13.	Rudianti	RU	Pedagang Kaki Lima	1
Jumlah Informan				13 orang

E. Teknik pengumpulan data

1. Observasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati objek yang akan diteliti dan kemudian dianalisis secara seksama. Pengamatan penulis ini dilakukan terhadap penertiban pedagang kaki lima
2. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi dengan penelitian yang akan dilakukan.
3. Dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang berupa buku-buku, dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti

F. Teknik analisis data

Analisis data adalah tahap selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerja dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah teknik yang digunakan untuk meyakinkan publik/masyarakat/audiens mengenai data yang didapatkan dan dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menurut Hamidi, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui keabsahan data, yaitu:

1. Teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data dalam hal ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan

atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang akan diteliti pada koordinasi penertiban pedagang kaki lima di jalan poros Pallangga.

2. Pengecekan kebenaran informasi kepada informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (*member check*).
3. mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di jurusan tempat peneliti belajar termasuk koreksi dibawah pembimbing
4. perpanjangan waktu penelitian, agar memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan.



Disamping itu, dari 18 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gowa, terdapat 3 kecamatan luas, yaitu Kecamatan Parang Loe dengan luas 221,26 Km² atau 11,75% dari luas Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 251,82 km² atau 13,37% dari luas Kabupaten Gowa dan Kecamatan Biringbulu yang mempunyai luas 218,84 km² atau 11,26% dari luas Kabupaten Gowa secara keseluruhan.

3. Topografi

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 %. Ada 8 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Bungaya, Bontolempangan, Tompo Bulu dan Biring Bulu. Kondisi topografi atau ketinggian tempat di Kabupaten Gowa cukup bervariasi antara 0 sampai diatas 1000 meter dari permukaan laut (mdpl).

Berdasarkan data kemiringan lereng yang diperoleh, Kabupaten Gowa memiliki kemiringan lereng yang bervariasi mulai dari daerah landai bergelombang dan sangat curam. Beberapa Wilayah Kecamatan dengan kategori sangat curam adalah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Daerah Kabupaten Gowa memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) Jene'berang yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Gowa. Dengan aliran sungai sepanjang 90 Km. Dan luas daerah aliran sungai sekitar 881 Km. Untuk memaksimalkan daerah aliran sungai Je'neberang maka dibuat DAM Bili-bili, yang berfungsi sebagai daerah

penyalur aliran air sehingga pemanfaatan air sungai jeneberang dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat.

Daerah aliran sungai (DAS) lain adalah Je'netallasa, Pa'bundukang, Malino, Cadika, Pallappakang. Anak sungai-sungai ini berlanjut ke sungai yang akhirnya bermuara ke Samudra Indonesia ataupun selat Makassar.

4. Penduduk

Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil Susenas 2014, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 709.836 jiwa. Pada Tahun 2015 jumlah penduduk mencapai 722.702 jiwa, sehingga penduduk pada Tahun 2016 bertambah sebesar 1,43%.

Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng dan Bajeng Barat, yang wilayahnya hanya 11,42% dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 54,45% penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, yang meliputi sekitar 88,58% wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,55% penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan geografis daerah tersebut. Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,12%, sedangkan penduduk

usia produktif mencapai 63,18% dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70% dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa.

Jumlah penduduk secara umum di daerah gowa dilihat dari lima tahun terakhir, peningkatan jumlah penduduk yang tinggi. dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Gowa terus meningkat, hal ini diakibatkan peningkatan tingginya angka kelahiran dan pendatang yang tinggal di daerah ini. Hal ini didukung dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di pallangga ini, seperti banyaknya perumahan baru yang di bangun. Hingga saat ini data terbaru tahun 2020 kabupaten Gowa berpenduduk sebanyak 772.684 jiwa secara keseluruhan.

B. Koordinasi Dinas Perindustrian dan perdagangan dengan Satpol PP dalam Penertiban PKL di Jalan Poros Pallangga Kabupaten Gowa

Adanya peraturan yang mengatur tentang pedagang kaki lima yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, didukung dengan Perda No. 5 tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan PKL mendorong adanya tindakan dari pemerintah khususnya pemerintah Daerah kabupaten Gowa untuk membuat suatu perencanaan/ planning khusus.

Koordinasi dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan jalan poros Pallangga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Dalam melaksanakan tugasnya tiap-tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bertanggungjawab secara langsung kepada Bupati. Koordinasi yang dijalankan sebatas pada koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Dalam penelitian ini, tipe-tipe koordinasi yang digunakan untuk menganalisis adalah tipe koordinasi vertikal dan horisontal. Tipe-tipe koordinasi ini yang akan mengetahui koordinasi seperti apa yang digunakan oleh pemerintah daerah pada Kabupaten Gowa dalam menanggulangi PKL yang mengganggu arus lalu lintas di jalan poros Pallangga. Hasil penelitian dan pembahasannya, sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan

Peran Koordinasi pemerintah sebagai pemangku kebijakan sangat penting dalam masalah ini untuk menemukan titik temunya, sebagai kelompok marginal kota, lambat laun akan menjadi beban pemerintah dalam proses penanganannya karena tidak sedikit kelompok ini bermasalah. Melihat realitas tersebut pemerintah daerah menetapkan sanksi dengan berdasar kepada peraturan pemerintah dimana pemerintah daerah berhak memberikan sanksi berupa sanksi administratif.

Bapak AT menjelaskan:

“ada beberapa sanksi yang diberikan terhadap PKL yang melanggar peraturan, seperti: sanksi berupa Teguran Lisan, kemudian jika masih belum mengindahkan maka kami berikan sanksi teguran tertulis, namun belum diindahkan juga maka terpaksa kami tertibkan dengan paksa”.

Interpretasi data penulis menarik kesimpulan bahwa Sanksi administratif yang dimaksud pada wawancara tersebut di atas adalah:

- a. Teguran Lisan, yaitu teguran secara langsung ketika ditemukan pelanggaran dilapangan. Tentunya kewenangan tersebut dilimpahkan kepada petugas di lapangan.

Kenyataan menunjukkan bahwa munculnya ketidakpatuhan pedagang kaki lima baik dari segi perizinan dan tempat usaha telah memunculkan permasalahan bagi pengguna jalan raya. Apalagi tempat usaha yang di bangun di atas trotoar yang sebenarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pengunjung atau konsumen yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan sering kali menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Untuk itu, perlu adanya koordinasi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait menangani pedagang kaki lima berjalan hingga ke badan jalan.

Dari hasil wawancara dengan ibu St. Rahmawati selaku Kasubag Program pada SATPOL PP Kabupaten Gowa menuturkan bahwa:

“.....Sebelum melakukan penertiban masing-masing Instansi melakukan rapat koordinasi membahas apa-apa saja yang akan dilakukan terkait penertiban PKL tersebut”.

Lebih lanjut responden lain memberikan tanggapannya yang hampir senada dengan responden di atas. Berikut penjelasan bapak MA:

“Menurut saya Koordniasi ini sudah sangat baik dan berjalan lancar, karena sebelum kita turun kelapangan menangani PKL kita berkoordinasi dulu dengan pimpinan beserta teman-teman yang bertugas”

Interpretasi data penulis menyimpulkan bahwa diskusi sangat penting diadakan untuk pemantapan koordinasi karena dengan diadakannya diskusi mampu menemukannya gagasan-gagasan baru dari tiap instansi untuk bersama-sama menemukan solusi dan dijadikan kebijakan untuk pengambilan keputusan.

Berikut hasil wawancara dari responden A. Moh. Rizky Junvanto selaku Kabid Trantib SATPOL PP Kabupaten Gowa:

“Koordinasi yang dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan Bersama Satpol PP terkait penertiban PKL sudah berjalan, kami juga rutin melakukan pertemuan dengan beberapa instansi mulai dari Kelurahan, Kecamatan, sampai pemerintah daerah pusat....”

Interpretasi data penulis menemukan bahwa dengan pemantapan konfirmasi dan komunikasi setiap tingkatan pada setiap instansi yang terkait sangat diperlukan yang bisa dimulai dari instansi terkecil seperti kelurahan sampai instansi yang inti, dimulai dari instansi terkecil yang sangat paham betul probelmatik yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Kepala SATPOL PP bapak Alimuddin Tiro menjelaskan dengan melakukan diskusi umum secara rutin tiap instansi memang sangat diperlukan dalam membicarakan penanganan masalah pedagang kaki lima karna dalam setiap pertemuan pasti ada solusi yang lebih intens dalam membahas kebijakan-kebijakan apa yang perlu di berikan oleh pemerintah terkait penanganan pedagang kaki lima yang semrawut.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Effendy, 2002:55 (jurnal Universitas Pasundan) bahwa komunikasi mempunyai tujuan yang salah satunya adalah memberikan perubahan yang dititikberatkan pada suatu kelompok manusia yang lebih luas jangkauannya, sehingga perubahan yang terjadi sifatnya secara massal.

Sulit dipungkiri bahwa PKL ini adalah pelaku ekonomi sektor informal namun usahanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang kiranya sangat

permasalahan tersebut. Informan lain juga menambahkan bahwa permasalahan PKL sangatlah bersinggungan dengan suasana lalu lintas dimana penyebab kemacetan diakibatkan oleh PKL yang berjualan di bahu jalan. Dengan adanya kinerja tim tiap instansi tersebut akan mampu memberikan solusi agar bisa menciptakan suasana lalu lintas yang nyaman untuk publik.

b) Tim Merumuskan Kebijakan

Setelah tim mendapatkan informasi yang jelas dari hasil pendataan dan pengecekan maka Langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan. Perumusan kebijakan merupakan langkah inti atau strategi utama dalam menyelesaikan suatu masalah publik. Disadari semakin banyak permasalahan maka semakin banyak pula kebijakan atau sikap tegas di ambil pemerintah, namun kebijakan yang di ambil pemerintah tentu tidak gampang karena harus berhadapan dengan kenyataan yang sudah ada sebelumnya.

Kebijakan yang diterapkan juga harus ada persetujuan dari banyak pihak agar tercapai segala hasil yang diinginkan. Pada permasalahan PKL, tim yang berperan sebagai pembuat perumusan harus lebih teliti lagi dalam menghasilkan solusi ketimbang tim yang berperan dilapangan karena pembuat perumusan kebijakanlah yang menjadi aktor utama dalam permasalahan ini.

Dari hasil wawancara terhadap salah satu responden, penulis menyimpulkan bahwa persoalan PKL merupakan masalah tata ruang

Berbicara tentang faktor yang dapat mempengaruhi koordinasi tentang penertiban PKL tersebut, peneliti menemukan 2 faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

1) Faktor Pendukung

Pada umumnya para pedagang kaki lima berjualan di badan jalan, di atas trotoar dan di atas parit, padahal pada peraturan daerah terkait larangan bagi para pedagang berjualan di tempat tersebut sangat jelas. Larangan tersebut telah ditentukan pada peraturan daerah berikut:

- a) Didalam dan diluar Loods meletakkan dan menjual barang-barang makanan dan minuman atau mengadakan suatu usaha atau pekerjaan selain tempat-tempat yang telah ditentukan untuk itu.
- b) Mengambil dan mempergunakan tempat berjualan yang selain atau lebih luas dari pada yang telah ditentukan bagi sipemakai.
 - (1) Merubah bentuk, mengotori dan merusak lapangan atau Loods bangunan dan segala sesuatu yang menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - (2) Mendirikan atau memperbaiki bangunan di lapangan yang sudah ditentukan untuk tempat berjualan.
- c) Memperdagangkan atau menyimpan atau menempatkan barang atau benda-benda yang dapat menimbulkan kerusakan, gangguan atau bahaya kebakaran.
- d) Menumpuk barang-barang dengan eceran lebih tinggi dari 1,65 meter dihitung dari lantai pada Loods dan stand.

- e) Didalam Loods yang sudah memakai dinding, membuat peti tempat menyimpan barang-barang tanpa izin pejabat yang ditunjuk.
- f) Mengatapi atau menambah atap tempat berjualan tanpa izin.
- g) Meninggalkan atau menempatkan barang-barang jualan dan alat-alat berjualan di jalan umum atau lapangan-lapangan atau tempat lain yang tidak khusus untuk itu.
- h) Meninggalkan atau menempatkan barang-barang jualan dan alat-alat berjualan sesudah jam tutup Pasar sore di pasar-pasar dimaksud kecuali yang mempunyai bangunan permanen.
- i) Menjual barang-barang diluar jenis dari yang sudah ditentukan.
- j) Membawa sepeda atau kendaraan bermotor lainnya kedalam loods atau tempat-tempat lain.
- k) Membiarkan kotor atau kurang bersih keadaan Stand atau kios, toko sebagian maupun
- l) keseluruhannya demikian juga keadaan gang atau jalan yang ada dimuka atau dibelakang dan disampingnya.
- m) Memakai kayu api dan sejenisnya untuk bahan bakar memasak makanan dan minuman
- n) didalam stand atau kios, selain daripada bahan bakar minyak, gasdan sejenisnya.
- o) Bagi orang yang mempunyai luka yang menjijikkan atau penyakit menular berada di dalam loods.

Gowa adalah adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan-peraturan lainnya mengenai pedagang kaki lima, sehingga Pemerintah Daerah dan Instansi terkait mempunyai dasar hukum untuk menindak pedagang kaki lima yang menyalahi aturan yang ada.

Realisasi penegakan Peraturan Daerah tersebut juga tidak terlepas karena adanya koordinasi yang baik diantara instansi terkait dalam melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima dalam rangka mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di jalan Poros Pallangga kabupaten Gowa.

2) Faktor Penghambat

Jumlah pedagang kaki lima yang terus bertambah tentunya harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa ini.

Dalam melaksanakan koordinasi penataan pedagang kaki lima tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi penataan pedagang kaki lima yang terdapat di jalan poros Pallangga melibatkan banyak pihak. Munculnya hambatan pada saat proses koordinasi merupakan hal yang wajar tetapi juga tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Berikut ini beberapa faktor penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima di jalan poros Pallangga:

(1) Sosialisasi Kebijakan Publik

Kurangnya sosialisasi Kebijakan Publik dalam manajemen pembinaan pedagang kaki lima di jalan poros pallangga ini menjadi penghambat, seperti

kurangnya sosialisasi tentang kebijakan zonasi larangan untuk pedagang kaki lima dan larangan pembeli membeli dagangan pedagang kaki lima di bahu jalan atau zonasi larangan pedagang kaki lima. Hal ini menjadi peluang usaha untuk pedagang kaki lima untuk tetap berjualan di bahu jalan tanpa menimbang dampak yang tidak baik bagi ruang publik.

Kurangnya pengetahuan pedagang kaki lima terkait peraturan yang ada juga dipengaruhi karena adanya pedagang kaki lima yang baru. Mereka ikut-ikutan menjual barang dagangannya karena tergiur dengan hasil penjualan tetangganya. Berikut hasil wawancara:

RU:

“kalau saya jadi pedagang belum lama, baru-baru ini belum cukup satu tahun. Natanyaka tetanggaku bilang bagus disitu karena lakui jualanka”.

Dari hasil wawancara tersebut di atas terlihat jelas bahwa salah satu alasan terhambatnya sosialisasi penyampaian kebijakan publik karena adanya pedagang kaki lima yang baru yang masih belum mengetahui peraturan pemerintah terkait larangan berjualan di Kawasan tersebut.

Alasan lain juga ditemukan bahwa sebagian pedagang kaki lima beroperasi di lokasi tersebut karena tuntutan ekonomi yang sulit, seperti penuturan ibu MI:

“saya liat penjual disini rata-rata bagus penghasilannya, saya juga jualan karena tidak ada pekerjaan lain. Selain itu penghasilannya juga lumayan karena orang-orang dari perumahan yang ada di Pallangga rata-rata belanja dipasar sini”.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian pedagang kaki lima tersebut merupakan pedagang yang baru karena tergiur dengan penghasilan yang didapatkan dari berdagang di lokasi tersebut sehingga dapat dipastikan pedagang tersebut belum mengetahui tentang aturan yang ada.

(2) Penertiban

Kurang optimalnya Penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP sehingga menjadi penghambat Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam manajemen pembinaan pedagang kaki lima di jalan poros Pallangga, Seperti penertiban hanya dilaksanakan selama tiga kali seminggu padahal dalam perencanaan dilakukan selama dua bulan hingga 3 bulan setiap harinya, dan penertiban tidak dilakukan kepada pedagang yang berjualan di depan ruko karena masih bagian halaman yang memiliki ruko, sehingga Satpol PP belum bisa menertibkan pedagang kaki lima secara keseluruhan.

(3) Partisipasi Pedagang

Kurangnya partisipasi pedagang kaki lima dalam melaksanakan pembinaan pedagang kaki lima juga menjadi faktor penghambat, seperti pedagang kaki lima lebih memilih berjualan kembali di jalan poros Pallangga dengan alasan tempat tersebut lebih mudah dan lebih dekat di akses, selain itu mereka juga beralasan bahwa pendapatan mereka tidak sebanyak dengan pendapatan mereka ketika berjualan di tempat yang disediakan pemerintah dalam hal ini pasar Sungguminasa.

Dan juga ada pedagang kaki lima yang tidak sama sekali pindah berjualan ke dalam pasar, mereka menyiasati dan menunggu Satpol PP bubar

pada saat penertiban PKL kemudian mereka Kembali berjualan seperti semula di bahu jalan.

Hal ini senada dengan ungkapan ibu Jamilah Rasyid bagian Kepegawaian Satpol PP:

“Yang menghambat rata-rata dari para PKL yang membandel, tidak mau diatur. Kalau mereka melihat kami datang, para PKL ini langsung menyembunyikan barang dagangannya di dalam rumah sekitaran jalan poros, nanti kami bubar baru mereka Kembali berjualan di pinggir jalan seperti biasa”.

(4) Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pedagang kaki lima untuk berjualan di dalam Pasar yang di rekomendasikan pemerintah menjadi faktor penghambat, seperti lokasi pasar yang jauh dari jalan, los kering yang ukurannya kecil sehingga pedagang kesulitan menjajakan barang dagangannya.

Hal ini juga senada dengan ibu MI sebagai pedagang kaki lima:

“Dulu belum ada tempat disediakan, tapi sekarang saya dengar sudah ada tempat disediakan di Sungguminasa tapi tempatnya jauh masuk, tidak kelihatan pembeli yang lewat, apalagi itu pembeli lebih suka belanja kalau di pinggir jalan karena gampang, tidak perlu repot cari tempat parkir”.

Interpretasi penulis menyimpulkan bahwa tempat atau pasar yang disiapkan oleh pemerintah dianggap kurang tepat oleh PKL karena lokasinya berada di belakang bangunan ruko sehingga menghalangi penglihatan pembeli. Pada kenyataannya sebagian pembeli yang lewat lebih suka berbelanja pada pedagang di pinggir jalan dengan alasan lebih cepat karena

tidak perlu turun dari kendaraan tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan.

(5) Anggaran

Anggaran yang dimaksud disini yaitu anggaran kegiatan untuk pemberdayaan dengan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas tingkat kreatif pedagang dalam berdagang, dan kemandirian pedagang kaki lima dalam meningkatkan perekonomian. Tetapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa belum punya anggaran yang cukup untuk memberikan penyuluhan kepada seluruh PKL yang berada di jalan poros Pallangga, mengingat jumlah PKL yang terus bertambah sehingga hanya sebagian PKL saja yang mendapatkan penyuluhan.

Berdasarkan hambatan-hambatan diatas, maka upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah ataupun OPD berwenang untuk mengatasi hambatan yang muncul saat proses koordinasi penataan pedagang kaki lima di jalan poros Pallangga ini:

1. Penetapan peraturan baru terkait lokasi-lokasi peruntukkan bagi pedagang kaki lima.
2. Pendataan untuk dilakukan pembinaan kepada seluruh pedagang kaki lima termasuk pedagang kaki lima yang baru di jalan poros Pallangga
3. Sinkronisasi peraturan-peraturan yang digunakan antar OPD
4. Peningkatan mutu jual produk melalui pemenuhan sarana dan prasarana PKL

5. Memberikan selebaran mengenai informasi yang berisikan ketentuan dan tata tertib dalam berjualan di Kawasan jalan poros Pallangga.
6. Peraturan-peraturan yang diberlakukan bagi pedagang kaki lima ditempel di beberapa tempat strategis dan mudah dilihat oleh pedagang kaki lima.

Dengan memaksimalkan upaya-upaya tersebut untuk mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu dengan cara memberikan sanksi tegas kepada pedagang kaki lima. Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban menurut Amin (Kiki Endah, 2016: 873-874) antara lain:

1. Sanksi Administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa pembatalan izin dan pencabutan hak.
2. Sanksi Perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda atau ganti rugi.
3. Sanksi Pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa penahanan dan kurungan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan

Peran Koordinasi pemerintah sebagai pemangku kebijakan sangat penting dalam masalah ini untuk menemukan titik temunya, sebagai kelompok marginal kota, lambat laun akan menjadi beban pemerintah dalam proses penanganannya karena tidak sedikit kelompok ini bermasalah. Dalam proses pemantapan koordinasi maka dari itu dibutuhkan beberapa hal yang sangat penting, seperti:

- a. Diskusi umum merupakan salah satu cara pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara musyawarah dengan beberapa instansi terkait untuk menangani masalah pedagang kaki lima tersebut.
- b. Pertemuan tiap instansi sesuai tingkatan dari yang terkecil sampai yang inti untuk membahas masalah pedagang kaki lima. pemantapan konfirmasi dan komunikasi setiap tingkatan pada setiap instansi yang terkait sangat diperlukan yang bisa dimulai dari instansi terkecil seperti kelurahan sampai instansi yang inti, dimulai dari instansi terkecil yang sangat paham betul probelmatik yang sering terjadi di masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di jalan poros pallangga, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah kabupaten Gowa hendaknya lebih mengarahkan regulasi pada upaya penanggulangan akar dari masalah lahirnya pedagang kaki lima dengan memaksimalkan program-program tersebut di atas khususnya pada program yang mengarah pada kesatuan Tindakan dan komunikasi demi terwujudnya PKL yang tertib dan produktif.



DAFTAR PUSTAKA

- An-nat, B.2003. Implementasi *Kebijakan Penanganan PKL*: Studi kasus di Yogyakarta dan DKI-Jakarta. Beberapa Koleksi hasil penelitian program Pascasarjana Magister Administrasi. Publik. UGM.
- Black, A James & Champion, J Dean. 1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Eresco: Bandung.
- Handoko, T . Hani, 2003, *Manajemen Edisi Kedua* ,BPFE: Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara:Jakarta.
- Ismawan . 2002. *Urbanisasi, Pengangguran, dan sektor informal di kota*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Karafir.2007. *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta:Liberty Yogyakarta.
- Mardiasma, 2009-*Akutansi sektor Publik*, Yogyakarta. Andi.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Purwo, Minto, dkk. 2000. *Pelajaran Ekonomi*, Yudistira. Jakarta.
- Sinambella, Poltak Lijan. 2014. *Meteorologi Penelitian Kuantitatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Soeharto, Edi, 2006. *Membangun masyarakat Memperdayakan Rakyat*, Bandung:PT.Rafika Aditama.
- Sugiono, 2011, *Meteorologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Alfabeta: Bandung
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.
- Apipah. 2012. *Penelitian Kualitatif*. (Online). <http://www.diaryapipah.com/2012/05/pengertian-penelitian-kualitatif.html>. (Diakses 15 Desember 2020).
- Loebaloe, Aldi Juliant. 2014. *Jurnal Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di kota Denpasar Tahun 2014*. (Online) <https://media.neliti.com/media/publications/28626-ID-peran-satuan-polisi-pamong-praja-dalam-menertibkan-pedagang-kaki-lima-dikota-den.pdf>. (Diakses 15 Desember 2020).

Mardiani, dkk. 2018. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh. (Online)* <https://jurnal.unsyiah.ac.idSKLJarticledownload116319172>. (Diakses 29 Desember 2020).

Pamordy, Riyawan. 2018. *Jurnal Penertiban Satpol PP pada Pedagang Kaki Lima. (Online)* http://repository.unair.ac.id/75079/3/JURNAL_Fis.S.40%2018%20Pam%20p.pdf. (Diakses 02 Januari 2021).

Silalahi, Ulber 2004. *Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik. (Online)* <https://media.neliti.com/media/publications/73167-ID-komunikasi-pemerintahan-mengirim-dan-men.pdf> (komunikasi pemerintahan). (Diakses 15 Februari 2021).



L



A

N



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Al-Iqra Lt.5) Makassar 90221
Telp. (0411) – 866972, Faks. (0411) – 865588

Nomor : 717/FSP/A.1-VIII/VII/41/2020
Lamp. : 1 (satu) Lampiran
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Yasrianti Hamka
Stambuk : 105640182113
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Poros Pallangga di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gowa, Kantor Satpol PP Kabupaten Gowa

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 9 Juli 2020


Kendari, 9 Juli 2020
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM. 1081 102



1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 4 6 0 6

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 4299/S.01/PTSP/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 769/05/C.4-VIII/VII/41/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : YASRIANTI HAMKA
Nomor Pokok : 10564 01821 13
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (SI)
Alamat : Jl. Si Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah penelitian saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" KOORDINASI ANTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DENGAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKILIMA DI JALAN BOROS PALLANGGA DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA "

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Yang akan dilaksanakan dari 28 Juli s.d 28 Oktober 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibenarkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal 28 Juli 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 11 Oktober 2020

K e p a d a

Nomor : 503/405/DPM-PTSP/PENELITIAN/08/2020
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. 1. Kepala Dinas Perindustrian &
Perdagangan Kab. Gowa
2. Kepala Satpol – PP Kab. Gowa
Di –
Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 4299/S.01/PTSP/2020 tanggal 11 Oktober 2020 tentang izin penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : YASRIANTI HAMKA
Tempat/Tanggal Lahir : Gowa / 26 Mei 1995
Nomor Pokok : 105640182113
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Allattappampang / Jl. Baso Dg Ngawing

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **“KOORDINASI ANTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DENGAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN POROS PALLANGGA DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA”**

Selama : 28 September s/d 28 Desember 2020
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H.JINDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Gowa (Sebagai Laporan)
2. Ketua LP3M UNUSMUH Makassar di Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Peninggal.-

DOKUMENTASI





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

UPTI PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN







RIWAYAT HIDUP



Yasrianti Hamka, Lahir di Gowa Tanggal 26 Mei 1995, Anak ke Dua dari Tiga Bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Hamka Dan Rahmawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD. Inpres Tetebatu Lama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2007. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 3 Pallangga Kecamatan Pallangga dan tamat pada tahun 2010 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pallangga pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Setelah Lulus Penulis Terdaftar sebagai Mahasiswa Angkatan 2013 Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).